



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 400.3/717/417.501.2/2024
TENTANG
IJIN PENDIRIAN KB DARUL FARROH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan Yayasan Djamil Ar Rahman selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 06/PGCK/IV/2024 tanggal 22 April 2024 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, hari Rabu, 24 April 2024, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
Bahwa Ijin tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :
 1. Undang– undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
Nama Lembaga : KB DARUL FARROH
Tanggal Berdiri : Juli 2023
Tgl dan No akta lembaga : 19 April 2024, Nomor 11
Alamat Lembaga : Jl.Pulokulon RT.03 RW.01
Kelurahan : Pulorejo
Kecamatan : Prajuritkulon
Kota : Mojokerto
Kepala Sekolah : Samiatin,S.Pd
Pemilik/penyelenggara : Yayasan Djamil Ar Rahman

KEDUA : Ijin Pendirian KB Darul Farroh berlaku mulai 24 April 2024

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional 90 (Sembilan puluh) Hari Setelah ijin Pendirian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada tanggal : 24 April 2024

**Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO**



RUBY HARTOYO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681009 199009 1 002



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314

Telepon (322109) Faksimile (323276)

Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

IJIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Nomor : 400.3 /717/ 417.501.2 / 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Pendirian PAUD Non Formal kepada :

N a m a : **KB DARUL FARROH**
Alamat Sekolah : **Jl.Pulokulon RT.03 RW.01**
Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon
Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara : **Yayasan Djamil Ar Rahman**
Tgl & No. Akta lembaga : **19 April 2024, Nomor 11**
Alamat Yayasan : **Jl.Pulokulon RT.03 RW.01**
Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon
Tanggal Pendirian : **Juli 2023**

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 24 April 2024

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO


RUBY HARTOYO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002